

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA PASAR ATAS DAN PASAR BAWAH KOTA BUKITTINGGI

Oleh :

Dian Azhari

Email : dianazhari08@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

City of Bukittinggi is one of the cities that were targeted urban people to create jobs in the informal street vendors (PKL). Street vendors who sell in locations forbidden lead the market becomes well ordered. The problem in this research is how the arrangement of street vendors by the Market Management Department in coordination with municipal police in the market above and below market Bukittinggi and the factors that influence the arrangement of street vendors in the market up and down markets such Bukittinggi.

The purpose of this study was to find out how the arrangement of street vendors by the Market Management Department in coordination with municipal police in Upper and Lower Market Markets Bukittinggi and to determine the factors that influence the arrangement by the Department of Market Management in Bukittinggi

The concept used is the management theory, proposed by George R. Terry who see management policies based on four criteria, namely: planning, organizing, actuating, and controlling. The purpose of this study was to review the structuring of street vendors in the Market Up and Down Markets Bukittinggi, as well as any factors that influence it. This study uses a qualitative assessment of descriptive data. In the data collection researchers use interviewing techniques, observation and documentation using snowball sampling method as sources of information and data analysis with triangulation techniques.

The results show that the arrangement of street vendors in the city of Bukittinggi is still not running well, but in application implementation has begun to appear visible, but nonetheless it still took the development of the parties concerned how should this arrangement could go better, in order to attain a uncomfortable for the visitors in the Upper and Lower Market Markets Bukittinggi. But in this case, we recommend that the government should provide special land and special time for vendors in both the Upper and Lower Market Markets Bukittinggi, so it is expected to be efforts in achieving the desire of all parties.

Keywords: *Planning, organizing, actuating, controlling, regulation, Street vendors*

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi sektor informal yang termasuk kedalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam penjelasan UU No.9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan serta dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa PKL menjadi permasalahan bagi kota-kota yang sedang berkembang, khususnya kota-kota besar. Urbanisasi yang terjadi membuat jumlah para PKL tidak dapat dihindari. Untuk menjadi PKL tidak membutuhkan pendidikan tinggi, dan juga tidak membutuhkan modal besar, namun bisa menghasilkan pendapatan yang melebihi sektor formal. Oleh sebab itu, banyak PKL yang memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi usaha mereka. Maraknya jumlah PKL yang terus bertambah berakibat pada terciptanya kemacetan dan kesemrawutan kota. Ini dikarenakan PKL yang berusaha di lokasi yang sebenarnya tidak mendapat izin dari pemerintah sehingga terkadang mengganggu fasilitas publik.

Pemerintah harus mampu melihat sektor yang memiliki peluang-peluang untuk membantu tumbuh kembangnya perekonomian daerah. Salah satu pihak yang merupakan penggerak perekonomian

daerah yang berasal dari masyarakat dan juga, sebagai penyumbang pendapatan asli daerah adalah sektor informal. Meskipun menjadi sektor yang kurang tersentuh oleh kebijakan, sektor informal adalah penggerak perekonomian mikro dari masyarakat yang mampu membuka lapangan pekerjaan.

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan atau dibongkar pasang. Dengan kata lain pedagang kaki lima dapat berjualan pada lokasi yang telah diperuntukan oleh pemerintah daerah. Semakin banyak dan menjamurnya pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi yang dilarang, akan berdampak pada kesemrawutan dan ketidaknyamanan, hal ini jelas sangat mengganggu dan perlu dilakukan penertiban.

Dalam perkembangannya, pedagang kaki lima yang sering kali muncul di kota-kota berkembang di Indonesia, menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan terkait ketertiban dan gangguan keamanan. Pedagang kaki lima kebanyakan berjualan di trotoar jalan, taman-taman kota, jembatan penyeberangan, bahkan badan jalan pun dijadikan sebagai tempat mereka berjualan. Hal ini tentu menimbulkan kesan kumuh, liar dan dapat merusak keindahan tatanan kota.

Berbagai upaya dalam melakukan penataan serta menertibkan pedagang kaki lima

untuk berjualan dilokasi yang telah ditentukan agar keberadaannya dapat dikelola dan diberdayakan serta tidak mematikan usahanya. Dengan adanya peraturan daerah ini kita dapat mengatur tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruangan pertokoan, serta lokasi lain yang wajar untuk berusaha dan dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan perokonomian terutama pedagang sektor informal serta melakukan penataan PKL baik jenis dagangannya, ukuran dan sarana yang digunakan maupun waktu usaha, di lain pihak keamanan dan ketertiban serta kebersihan lingkungan dengan sendirinya akan terwujud. Kota Bukittinggi yang memiliki luas 25, 24 km² dan berpredikat sebagai salah satu kota wisata harus mampu menjaga citranya sebagai kota yang bersih dan ramah sehingga para pengunjung yang datang ke Kota Bukittinggi merasa nyaman.

Sektor perdagangan merupakan salah satu potensi unggulan Kota Bukittinggi. Dari sejarah Kota Bukittinggi, dimulai dengan didirikannya Pasar Atas tahun 1858 yang dimaksudkan sebagai tempat transaksi bagi masyarakatnya. Lokasi inilah yang berkembang dan diperluas menjadi pusat kegiatan masyarakat Kota Bukittinggi. Dengan demikian sejak awal pasar atas Kota Bukittinggi dimaksudkan untuk lokasi transaksi perdagangan.

Fungsi sebagai kota perdagangan dan jasa sudah melekat pada Kota Bukittinggi yang berkembang pesat dewasa ini, apalagi didukung dengan 4 pusat

pasar induk : Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Simpang Aur, Pasar Banto, menjadikan Bukittinggi sebagai sentral perdagangan, yang bukan hanya berskala daerah tetapi juga skala regional. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu Dinas Pengelolaan Pasar kota Bukittinggi sebagai salah satu SKPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pasar merumuskan peraturan daerah yang telah disetujui oleh pemerintah daerah kota Bukittinggi yaitu peraturan daerah kota Bukittinggi nomor 8 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima kota Bukittinggi. Dengan adanya Perda ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menata pedagang kaki lima yang berjualan di pasar atas dan pasar bawah Kota Bukittinggi agar berjualan sesuai tata kelola ruang pasar yang telah dirancang sebagaimana mestinya. Dengan pedagang kaki lima yang terkelola dengan baik akan memberikan kenyamanan kepada pengunjung pasar maupun wisatawan, melancarkan lalu lintas, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Bukittinggi melalui pendapatan asli daerah (PAD) yang didapatkan melalui retribusi.

Meskipun sudah dikeluarkannya peraturan daerah kota Bukittinggi nomor 8 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Bukittinggi, masih banyak terdapat pedagang kaki lima yang berjualan secara tidak beraturan, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran pedagang kaki lima untuk berjualan secara teratur yang mampu memberikan kenyamanan dan juga pihak pengelolaan pasar yang masih kurang tegas dalam menyikapi pedagang kaki lima yang masih melanggar perda tersebut, hal ini bisa dilihat dari tidak adanya sanksi yang tegas bagi pedagang kaki lima yang melanggar. Hal inilah yang menjadi kendala tidak efektifnya substansi perda dalam penataan pedang kaki lima.

Satpol PP yang berperan sebagai petugas penertiban, telah menjadikan kegiatan rutin yang sudah diagendakan guna penertiban PKL setiap hari. Kegiatan rutin penertiban PKL dilakukan dengan cara patroli menggunakan dua unit truk milik Satpol PP. Dalam patroli setiap ditemukan pelanggaran langsung ditindak.

Faktanya, Jalan Lereng yang dulunya menjadi pejalan kaki, sekarang malah menjadi pasar tempat para PKL menjajakan dagangannya sehingga kondisi jalan lereng tidak memiliki ruang untuk pejalan kaki. Sedangkan di pasar atas Kota Bukittinggi, fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya PKL yang berjualan di pelataran *landmark* kota Bukittinggi yaitu "JAM GADANG", hal ini menyebabkan para wisatawan merasa kurang nyaman dikarenakan

faktor kebersihan di pusat kota tersebut.

Dalam perkembangannya, PKL menghadapi pemerintah kota pada posisi yang dilematis. Disatu sisi keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja serta sebagai penyumbang bagi pendapatan di Kota Bukittinggi, sedangkan dilain pihak keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi kota Bukittinggi.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu staf yang mengelola retribusi, jumlah pedagang kaki lima setiap harinya diketahui dengan membagi jumlah retribusi yang terkumpul pada satu blok, kemudian dibagi dengan tarif retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp 1.500. Dari hasil pembagian tersebut didapatkan data jumlah pedagang kaki lima setiap harinya yang jika dirata-ratakan yaitu sebanyak 500 orang pada hari pasar yaitu hari rabu dan sabtu, dan 300 orang pada hari biasanya. Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, dapat disimpulkan bahwa jumlah pedagang kaki lima tidak bisa ditentukan dikarenakan keberadaan pedagang kaki lima di pasar atas maupun pasar bawah Kota Bukittinggi berfluktuasi setiap harinya. Dahulu, Dinas Pengelolaan Pasar pernah mendata pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pasar atas dan pasar bawah dengan memberikan kartu tanda pengenal pedagang kaki lima, namun keberadaan kartu itu sering disalahgunakan oleh pedagang kaki lima seperti sering berganti

kepemilikan, pada akhirnya kebijakan itu pun dihapuskan.

Namun masalah utama pengembangan sektor perdagangan ini yaitu belum tertatanya dengan baik lokasi-lokasi usaha bagi pedagang kecil dan pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Bawah dan Pasar Atas kota Bukittinggi telah menyebabkan kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan kota. Semenjak tahun 2015, Pemerintah Kota Bukittinggi memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 tahun 2015 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum. Namun tidak dapat dihindari kesemrawutan menjadi hal yang harus mendapat perhatian dari pemerintah kota. Banyaknya PKL yang berjualan di pelataran objek wisata di Bukittinggi serta penataan pasar yang masih buruk menyebabkan kota menjadi tidak bersih.

Urgensi dari penelitian ini yaitu peneliti ingin memberikan gambaran keadaan pasar atas dan pasar bawah kota Bukittinggi yang masih berisikan pedagang kaki lima yang berserakan dan juga memaparkan substansi dari peraturan daerah kota Bukittinggi nomor 8 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Setelah memberikan gambaran kedua hal tersebut, peneliti ingin meneliti penyebab ketidakefektifan pengaplikasian perda tersebut dilapangan, karena dengan sudah adanya perda yang mengatur pedagang kaki lima, namun kenyataan dilapangan pedagang kaki lima tidak tertata dengan baik.

Kesadaran PKL akan adanya perda nomor 8 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, sebab ketidakefektifan perda, peran dinas dalam pengaplikasian perda dan tanggapan pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bukittinggi.

Sehubungan dengan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Atas Dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, bahwasanya peran pemerintah sangat penting bagi penataan PKL di Kota Bukittinggi. Maka dari itu penulis merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah penataan tempat PKL di Kota Bukittinggi (Studi kasus di Pasar Atas dan Pasar Bawah)?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Pasar Atas dan Pasar Bawah di Kota Bukittinggi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kebijakan dalam rangka penataan PKL di Kota Bukittinggi
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penataan PKL di Pasar

Atas dan Pasar Bawah di Kota Bukittinggi.

2. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian tentang penataan pedagang kaki lima pada Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi dari segi ilmu pengetahuan dan manfaat praktis dalam analisis kebijakan terdapat beberapa manfaat yang diambil baik dari dimensi teoritis maupun dari dimensi praktis manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
 - a) Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat dan pemerintah kota Bukittinggi tentang sistem pengeloaan pasar di Kota Bukittinggi.

KONSEP TEORI

1. Manajemen

manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan saran-saran yang telah

ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Menurut **George R. Terry (2006:37)** mengatakan dengan alat-alat seorang manajer melakukan pekerjaan manajemen dan merupakan ciri-ciri pokok yang membedakan seorang manajer dengan seorang non-manajer. Secara singkat dapat dikatakan bahwa :

1. Perencanaan, berarti tindakan mendeterminasikan saran-saran dan arah tindakan yang diikuti.
2. Pengorganisasian, adalah tindakan mendistribusikan pekerjaan antar kelompok yang ada dan menetapkan dan merincikan hubungan-hubungan yang diperlukan.
3. Menggerakkan, berarti merangsung anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan baik dan secara antusias.
4. Mengawasi, berarti mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana-rencana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi

yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori.

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah, maka lokasi penelitian ini di laksanakan di kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi dan juga Kantor Satpol PP Kota bukittinggi. Pemilihan lokasi ini dimaksudkan untuk mencari informasi penataan pedagang kaki lima pada pasar atas dan pasar bawah kota Bukittinggi.

Informan penelitian yaitu subjek atau seseorang yang mempunyai pengetahuan (informasi) tentang objek (sasaran) penelitian, yang lazimnya berkaitan dengan sifat kelembagaan, masyarakat.Selanjutnya informan penelitian ditentukan dengan metode *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Informan dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian yang menjadi key informan adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, informan lainnya adalah :

1. Bidang pengelolaan pasar Kota Bukittinggi sebagai bidang yang melaksanakan penataan pedagang kaki lima (PKL) Kota Bukittinggi, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Pasar Atas
 - b. Kepala Bidang Pasar Bawah
 - c. Kepala Kantor Satpol PP
 - d. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota

Bukittinggi sebagai asosiasi yang menjadi wakil dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) menyuarakan segala macam hal-hal terkait operasional pedagang serta hak dan kewajiban para pedagang kepada pemerintah Kota Bukittinggi.

- e. Masyarakat Kota Bukittinggi sebagai konsumen Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bukittinggi.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu :

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian melalui data yang diperoleh dari sumber informasi melalui wawancara secara langsung maupun melalui observasi dilapangan mengenai penataan pedang kaki lima pada pasar atas dan pasar bawah kota Bukittinggi.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti berbagai sumber yang telah ada yang dapat menunjukkan objek yang teliti berupa :

- 1) Keadaan geografis di kota Bukittinggi.
- 2) Struktur dinas pengelolaan pasar kota Bukittinggi.
- 3) Literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang

berlaku, skripsi, dan tesis serta informasi yang sesuai dengan diteliti.

Teknik pengumpulan data Metode pengambilan data adalah tata cara atau teknik pencarian data, baik yang berasal dari objek penelitian. Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Wawancara
Wawancara dilakukan terstruktur dan digabungkan dengan teknik observasi. Peneliti melakukan wawancara terhadap *key informan* dan informan digunakan untuk memperoleh data secara langsung.
2. Observasi
Peneliti mengamati lapangan, yaitu turun secara langsung kelapangan untuk mengetahui atau mengamati gejala-gejala apa yang terjadi dilapangan.
3. Dokumentasi
Merupakan studi yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui catatan, arsip yang ada pada Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi.

Dalam menganalisis data yang peneliti peroleh data primer maupun data sekunder, peneliti menggunakan teknik diskriptif kualitatif yakni analisis yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan dan kemudian ditarik kesimpulan.

Pengkajian secara deskriptif yaitu penjabaran dilakukan dengan menggambarkan atau menjelaskan masalah yang ada atau berusaha menggambarkan secara terperinci berdasarkan kenyataan serta memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk mendapatkan data mengenai penataan pedagang kaki lima setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian data dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya serta ditambahkan keterangan yang sifatnya mendukung dan menjelaskan hasil dari penelitian dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Untuk meningkatkan kepercayaan dan devalidasi terhadap penelitian ini, penulis melakukan teknik Trigulasi.

Teknik Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Penulis mengambil rigulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh waktu dan alat yang berbeda.

Trigulasi secara umum merupakan kegiatan check, recheck dan crosscheck antara meter yaitu data dengan observasi penelitian dilapangan, yang selanjutnya hasil observasi ini dilakukan crosscheck melalui persepsi penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan terdapat empat indikator

manajemen peraturan dalam penataan Menurut George R. Terry :

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi, kebijaksanaan, program, prosedur dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan.

Perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Pasar dan Satpol PP yang bertugas memantau apakah penataan tersebut dapat menjawab segala tuntutan lingkungan strategis, yaitu meliputi tujuan dan sasaran kebijakan program

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian pada dasarnya merupakan kegiatan pengelompokan tenaga-tenaga ahli sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah unit-unit kerja secara teratur. Menetapkan tugas dan fungsi dari setiap unit serta menyusun pola hubungan antar unit-unit tersebut. Agar mencapai sasaran maksimal tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya.

Dinas Pengelolaan Pasar Atas dan Pasar Bawah, sudah melakukan pengorganisasian dengan cara kepala bidang memberikan tugas kepada Kasi dalam hal ini ada kasi kebersihan, retribusi dan pengembangan sarana prasarana untuk berkomunikasi dengan para

pedagang kaki lima di Pasar Atas dan Pasar Bawah.

c. Penggerakkan

Penggerakkan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pergerakan lebih kepada pengarahan, dan komunikasi. Sesuai perintah yang diberikan bahwasanya pkl sudah diberikan ketentuan tempat usahanya. Dalam hal ini pkl yang melanggar akan di tindak lanjuti dan didenda.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan. Karena berjalan atau tidaknya suatu rencana yang akan dilaksanakan, tanpa disertai dengan pengawasan yang efektif dan intensif, maka rencana-rencana tersebut pasti akan rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan atau bahkan bisa mengalami kegagalan. Fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengawasan terhadap aktifitas dalam menjaga organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan.

Agar upaya pengawasan dapat terealisasi dengan baik dan lancar maka pengawasan haruslah dilakukan berdasarkan standar-standar yang telah ditentukan sebelumnya, melakukan penilaian dan melakukan perbaikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penataan pedagang kaki lima di Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi, dapat dilihat dari 4 kriteria manajemen menurut George R. Terry, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan maka dapat dilihat bahwa penataan pedagang kaki lima di Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi sudah dilakukan, namun belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dikarenakan masih ditemuinya para pedagang kaki lima yang berdagang di lokasi terlarang di Kota Bukittinggi.

Dilihat dari kriteria perencanaan, penataan pedagang kaki lima pada pasar atas dan pasar bawah Kota Bukittinggi telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ada, yaitu adanya perda nomor 8 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Namun masalahnya, masih jauh dari harapan. Karena masih banyak PKL yang berjualan dilokasi-lokasi yang tidak dibenarkan oleh pedagang. Dalam arti kata pedagang kaki lima masih mengabaikan peraturan yang telah diperlakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar yakni mengajak para PKL untuk berkordinasi dan juga bersosialisasi dengan Dinas Pengelolaan Pasar untuk mendata PKL tersebut. Penggerakan pada penataan pedagang kaki lima pada pasar atas dan pasar bawah Kota Bukittinggi yaitu dengan menyuruh pedagang

pasar atas untuk tidak berjualan dikawasan Jam Gadang dan memberikan ruang PKL di pasar putih untuk berjualan dan juga pasar bawah sebagai rata-rata menjual bahan kebutuhan pokok untuk tidak melakukan usahanya dikawasan badan jalan di pasar bawah, dan tak lupa juga memberikan sanksi berupa tindakan mengambil barang dagangan dan juga didenda sebesar Rp.250.000. Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP belum dilakukan secara maksimal, itu terbukti masih sembrawutnya terutama pasar bawah dan juga dipasar atas masih banyaknya PKL berjualan di pelataran Jam Gadang yang menjadi icon Kota bukittinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pasar, bisa memberikan wadah bagi para pedagang kaki lima ini untuk dapat berjualan sebagaimana mestinya tanpa melanggar aturan, seperti menyediakan lahan atau lokasi yang mencukupi untuk mereka berdagang.
2. Pemerintah juga bisa menganalisis lagi sarana dan prasarana dalam hal menunjang pencapaian tujuan dari kebijakan ini. Serta penambahan jumlah sumber

daya manusia (petugas) agar proses eksekusi pedagang yang melanggar bisa cepat diatasi, tanpa harus main “kucing-kucingan” dengan aparat dan juga Dinas Pengelolaan Pasar memberikan solusi bagi PKL yang melanggar.

3. Pihak Satpol PP sebagai yang bertugas untuk mengawasi PKL tersebut harusnya lebih tegas dalam bertindak, supaya para PKL yang berpindah-pindah melakukan usahanya merasakan efek jera yang dilakukan oleh Satpol PP dan memberikan pembinaan khusus untuk para PKL tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Amirullah, dkk. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Draft, Richard L. 2002. *Manajemen*, Edisi Kelima, Jilid I. Jakarta : Erlangga.

Fathonin, H. Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. Rieneka Cipta.

Handoko. 2003. *Manajemen II*. BPFE. Jakarta.

Hasibuan, H. Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta. PT Bumi Aksara.

Hasibuan, H. Malayu. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Hidayat. 2007. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineke Putra.

Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Robbins, Stephen P, 2003. *Prilaku Organisasi*, Jakarta : Erlangga.

Siswanto, HB.Dr. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Siswanto, HB.Dr. 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Sutarto. 2012. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Syafiie, Inu Kencana. 2004. *Manajemen pemerintah*. Jakarta : Rinake Cipta.

Syafiie, Inu Kencana. 2004. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rinake Cipta.

Terry, G.R. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT. Renika Cipta. Jakarta.

Terry, G.R. 2006. *Azaz-Azaz Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Terry, G.R. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Peraturan

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 8 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
Nomor : 3 Tahun 2015 tentang
Ketentraman dan Ketertiban Umum

Undang – Undang No.9Tahun 1995
Tentang Usaha Kecil

Dokumen

Profil Dinas Pengelolaan Pasar Kota
bukittinggi

Rancangan awal RKPD kota
Bukittinggi